BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan hukum tentang syarat calon kepala daerah menurut undang-undang nasional dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut calon kepala daerah mantan terpidana boleh ikut serta dalam pilkada karena Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana melalui putusan nomor 42/PUU-XIII/2015 dan diperkuat lagi dalam putusan nomor 51/PUU-XIV/2016.
2. Analisis terhadap pertimbangan hukum putusan Mahkahmah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 dikaitkan dengan calon kepala daerah terpidana diatas lima tahun menyatakan pelarangan mantan terpidana diatas lima tahun untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD 1945 hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1).

3. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 dalam hal keikutsertaan calon kepala daerah terpidana diatas lima tahun adalah berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positifnya dari aspek sosiologi adalah masyarakat masih antusias dan percaya dengan pasangan calon kepala daerah mantan terpidana tersebut, masih ada sebagian pemilih yang memilih pasangan calon kepala daerah mantan terpidana di Aceh sekitar 1,7% dengan jumlah suara 42.036, dan dari aspek politik masih memberi kesempatan kepada calon kepala daerah mantan terpidana untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagai pemimpin.Dampak negatifnya adalah pemilihnya tidak banyak, antusias dan kepercayaan masyarakat berkurang karena berdasarkan Penyelenggara Negara yang bersih dalam arti Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan lainnya, tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik sebagaimana yang diamanatkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta calon kepala daerah mantan terpidana diragukan akan menjadi residivis.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Mahkamah Konstitusi sebelum mengeluarkan suatu putusan diharapkan mempertimbangkan pandangan masyarakat dari aspek sosiologi dan politik agar tidak terjadi pro kontra pada pandangan masyarakat.
2. Diharapkan kepada calon kepala daerah agar tidak melakukan kejahatan yang mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap masyarakat.
3. Diharapkan untuk calon kepala daerah yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi agar masyarakat tidak ragu dalam memilih calon kepala daerah yang sesuai dengan asas-asas umum penyelenggara pemerintah.